

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19 merupakan sebuah tantangan baru bagi perekonomian dunia. Pandemi COVID-19 dianggap sebagai salah satu krisis global terbesar yang membawa dampak drastis bagi global termasuk Indonesia. Pemerintahan Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk membantu mengurangi penularan virus COVID-19. Salah satu kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengharuskan masyarakat untuk lebih sering beraktivitas di rumah demi menjaga keselamatan diri. Pemberlakuan PPKM membuat perekonomian Indonesia menjadi melemah. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia pada triwulan I tahun 2020 sebesar 2,97% *year on year* (yoy). Nilai tersebut lambat dibandingkan dengan nilai pada triwulan sebelumnya yaitu 4,97% (yoy). Oleh karena itu, Bank Indonesia memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 akan menurun dikarenakan adanya dampak dari Pandemi COVID-19. Tentunya hal ini membuat stabilitas sistem keuangan terutama stabilitas bank menjadi terguncang dalam pengendaliannya.

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kebutuhan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia terutama pada fungsi terkait dengan *Lender of Last Resort* (LoLR). LoLR merupakan otoritas Bank Indonesia dalam kewenangannya menyediakan likuiditas pada saat krisis ekonomi. Menurut Bank

Indonesia, stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta dapat meminimalisir kerentanan internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di Indonesia dapat dikonstruksikan dari pembiayaan atau alokasi sumber pendanaan. Perbankan terutama bank konvensional merupakan salah satu lembaga keuangan terbesar yang menyediakan modal untuk perusahaan atau individu dalam sistem keuangan (My, 2020). Kestabilan bank merupakan hal yang perlu dikendalikan agar perannya sebagai lembaga keuangan perantara utama dalam sistem perekonomian dapat terjaga. My (2020) juga mengatakan bahwa stabilitas bank bergantung pada berbagai faktor seperti profitabilitas, inovasi, kualitas layanan, dan yang terpenting adalah risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis perbankan.

Stabilitas bank bergantung pada profitabilitas sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya. Di tengah masa Pandemi COVID-19 yang membuat perlambatan pada pertumbuhan ekonomi, usaha bank dalam mendapatkan laba pada tahun 2020 juga ikut melemah. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio profitabilitas seperti *Return on Asset* (ROA) perbankan yang terus menurun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ROA perbankan secara industri per Mei 2020 berada di level 2,08%. Posisi ini melemah dari periode sebelumnya yaitu Mei 2019 yang berada di sekitar level 2,61%. Nilai ROA per Mei 2020 merupakan posisi yang paling rendah dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya.

Digitalisasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas bank dengan penerapan inovasi baru pada sistem industri terutama

industri jasa keuangan. Perubahan dunia saat ini sudah sampai pada era industri 4.0 yang berbasis teknologi informasi, internet, dan digital. Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah tantangan bagi dunia untuk beradaptasi dengan kecepatan perubahan dalam sistem industri terutama industri jasa keuangan. Industri jasa keuangan mulai menerapkan digitalisasi dengan adanya keuangan digital pada layanan keuangan yang diberikan untuk menjawab tantangan akan revolusi industri 4.0. Keuangan digital dapat menjadi kunci dalam mendukung pemulihan ekonomi negara dengan membantu bank dalam menjaga stabilitasnya. Menurut Durai & Stella (2019), keuangan digital merupakan layanan keuangan yang diantarkan melalui *smartphone* atau *personal computer* dengan menggunakan internet untuk mengakses *mobile banking*, *e-wallet*, dompet seluler, kartu kredit, dan debit. Penerapan keuangan digital di masa Pandemi COVID-19 pada sangat mempermudah bank untuk tetap memberikan pelayanan keuangan yang baik untuk nasabahnya dengan melakukan kegiatannya secara *cashless*.

Bank perlu menerapkan layanan keuangan yang tetap dapat sampai manfaatnya kepada masyarakat walaupun tidak bertemu langsung. Contohnya seperti penggunaan teknologi dalam transaksi keuangan sehingga terbentuk *mobile banking* yang dapat menggantikan ATM sehingga masyarakat tidak perlu keluar rumah. Berdasarkan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni Teguh Supangkat, transaksi *mobile banking* juga mengalami peningkatan dengan nilai lebih dari 300% dari tahun 2016 hingga bulan Agustus 2021. Beberapa bank memang sudah menerapkan keuangan digital pada produk layanannya, namun masa Pandemi COVID-19 ini membuat bank perlu

memikirkan inovasi baru agar tetap dapat mempertahankan kestabilan keuangannya. Inovasi baru ini ditunjukkan dengan bank yang berlomba-lomba untuk mengembangkan *platform digital* baru dan bekerja sama dengan banyak *e-commerce*. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemberlakuan *Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS)* pada *mobile banking* beberapa bank seperti pada PT Bank Central Asia Tbk yang sangat membantu masyarakat untuk melakukan *digital payment*.

Transaksi keuangan digital pada bank semakin meningkat dengan adanya Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat bank menjadi lebih sering mendapatkan transaksi dengan menggunakan uang elektronik. Hal ini dikarenakan masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan melakukan transaksi keuangan secara digital. Tentunya hal ini merupakan sebuah keuntungan bagi perbankan karena masyarakat akan lebih sering melibatkan bank dalam menjalankan kegiatan transaksinya. Penerapan keuangan digital sudah mulai dilaksanakan oleh beberapa Bank sebelum masa Pandemi COVID-19. Akan tetapi, peningkatan yang signifikan pada transaksi uang elektronik dan pemakaian *mobile banking* terjadi pada masa Pandemi COVID-19. Oleh karena itu, implementasi keuangan digital yang efisien pada layanan perbankan dipandang penting bagi industri perbankan untuk dapat mempertahankan stabilitasnya di masa Pandemi COVID-19.




Gambar 1.1 Grafik Transaksi Uang Elektronik di Indonesia

Sumber: Bank Indonesia (data diolah)

Keuangan digital dapat membantu bank untuk mempermudah kegiatan transaksi keuangannya di masa sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19. Akan tetapi, tetap ada permasalahan pada perbankan yang dapat mempengaruhi transaksi keuangan seperti risiko kredit. Risiko kredit yang terus menanjak dapat membuat bank menjadi sulit untuk mempertahankan stabilitasnya. Risiko kredit adalah risiko yang kemungkinan timbul dari adanya kegagalan dalam pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank (Warnayanti dan Dewi, 2018). Risiko kredit merupakan risiko yang harus dijaga oleh perbankan di masa sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19. OJK mencatat bahwa tingkat rasio kredit bermasalah pada perbankan memiliki peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu di level 3,35%. Rasio kredit yang diukur berdasarkan *Non-Performing Loan* (NPL) pada perbankan mengalami peningkatan di tengah masa Pandemi COVID-19. Pada bulan Agustus 2020, OJK mencatat secara industri bahwa NPL mengalami kenaikan sebesar 60 basis poin (bps) secara *year on year* (yoy) menjadi 3,2%. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagai contoh

bank yang mencatat NPL *gross* berada di level 1,9% dan nilai tersebut naik sebesar 0,3% secara tahunan di akhir kuartal III tahun 2020. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) merupakan salah satu bank lainnya yang terdampak karena mengalami kenaikan pada rasio kredit bermasalah di awal tahun 2021. Nilai rasio kredit bermasalah pada BRI mencapai posisi di level 3,16%. Berdasarkan hal tersebut, BRI membuat target untuk menjaga rasio kredit bermasalah nya agar tetap berada di bawah nilai 3%. Rasio kredit bermasalah atau NPL bersifat fluktuatif namun cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. OJK mencatat bahwa NPL perbankan per Januari 2020 senilai 2,77%. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yaitu 2,93% dan meningkat dari tahun 2019. Oleh karena itu, risiko kredit merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas bank pada masa Pandemi COVID-19 saat ini.




Gambar 1.2 Grafik Rasio Kredit Bermasalah (NPL) di Indonesia

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Overhead cost atau biaya *overhead* merupakan faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi stabilitas bank. *Overhead cost* merupakan biaya yang bank keluarkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan operasional. Pandemi COVID-19 membuat perusahaan yang memiliki aset dalam bentuk fisik atau biaya overhead yang tinggi seperti gedung atau membayar biaya gaji karyawan yang banyak menjadi terganggu. Fenomena yang timbul akibat Pandemi COVID-19 yaitu adanya *triple disruption* atau tiga kebiasaan baru yang mendobrak budaya lama yakni *digital disruption*, *millennial disruption*, dan *pandemic disruption*. *Triple disruption* juga berdampak pada sektor perbankan. Digitalisasi membuat perbankan harus perlahan-lahan mengurangi kantor cabang untuk memaksimalkan penerapan digitalisasi pada kegiatan bisnisnya. Perbankan yang belum dapat beradaptasi dengan *triple disruption* dapat mengakibatkan peningkatan pada biaya overhead karena aset digital yang semakin besar karena adanya inovasi baru namun bank masih memiliki banyak kantor cabang dan harus membayar biaya gaji banyak karyawan. Bank Neo merupakan bank yang terdampak biaya overheadnya. PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) mencatat kerugian bersih sebesar Rp132 miliar pada periode Januari sampai Juni 2021 akibat adanya dampak Pandemi COVID-19 yang dimulai dari tahun 2020. Kerugian tersebut terjadi dikarenakan biaya overhead Bank Neo yang mengalami kenaikan sampai 253% untuk menyokong transformasi digital. Berdasarkan pencatatan World Bank, overhead cost pada perbankan di Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebesar 2.7036 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai *overhead cost* pada perbankan di Indonesia tahun 2020 lebih rendah dan menurun dibandingkan dengan nilai pada tahun – tahun

sebelumnya. Jadi, pada masa Pandemi COVID-19 ini dapat dilihat bahwa biaya overhead menjadi salah satu faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi stabilitas bank.




Gambar 1.3 Grafik *Overhead Cost Bank terhadap Total Assets*

Sumber: World Bank (data diolah)

Faktor lain yang dapat mempengaruhi stabilitas bank yaitu *non-interest income* atau pendapatan non bunga. Menurut Wibowo & Mawardi (2017), *non-interest income* adalah salah satu indikator yang perbankan gunakan untuk melakukan diversifikasi pendapatan. Perbankan melakukan diversifikasi pendapatan untuk menaikkan profitabilitas dan memitigasi risiko. Wabah Pandemi COVID-19 membuat perbankan untuk mencari alternatif baru sehingga pertumbuhan pendapatan operasional tetap berjalan. Bank Mandiri merupakan salah satu bank yang pendapatan non bunga menjadi pendorong perolehan laba paruh pertama tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp10,9 triliun. Pendapatan non bunga Bank Mandiri tercatat naik sebesar 8,64% secara tahunan dengan nilai sebesar Rp13,59 triliun. Pendapatan non bunga pada perbankan memiliki

peningkatan sepanjang semester 1 tahun 2021. Pendapatan non bunga tetap dapat meningkat walaupun Indonesia tengah dilanda wabah Pandemi COVID-19. Peningkatan tersebut disokong oleh pendapatan berbasis *fee* dan komisi atau *Fee Based Income* (FBI). BRI merupakan salah satu bank yang mengalami peningkatan pada pendapatan non bunga di tahun 2021. BRI mencatat pendapatan non bunga sebesar Rp16,3 triliun atau meningkat 18,9% dari Juni 2020 secara *year on year* (yoy). Pendapatan non bunga BRI ditopang dengan FBI tumbuh sebesar 8,8% menjadi Rp8,16 triliun, kemudian pendapatan dari *recovery* kredit sebesar Rp4,2 triliun atau naik 36,4%, dan terakhir yaitu keuntungan dari *foreign exchange* meningkat menjadi Rp850 miliar atau tumbuh 37%. OJK juga mencatat bahwa pendapatan non bunga perbankan di Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2020 dari tahun – tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, pendapatan non bunga merupakan faktor yang mempengaruhi stabilitas bank pada masa Pandemi COVID-19.



Gambar 1.4 Grafik Pendapatan Non Bunga di Indonesia

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Keuangan digital, risiko kredit, *overhead cost*, dan *non-interest income* dapat berpengaruh baik atau buruk terhadap stabilitas bank. Pandemi COVID-19 membuat transaksi keuangan digital menjadi meningkat dengan banyaknya pembukaan rekening bank melalui *platform online*. Hal tersebut berdampak baik pada stabilitas bank dengan adanya penambahan nasabah dan transaksi keuangan tetap berjalan tanpa adanya hambatan. Selanjutnya, peningkatan transaksi keuangan digital juga membuat lembaga keuangan bank dan non-bank harus meningkatkan keamanan dalam menjaga privasi data nasabah yang kemungkinan dapat bocor karena adanya *cybercrime* seperti penggelapan dana, pencurian data, dan lain sebagainya. Selain itu, tidak semua masyarakat dapat memahami bagaimana penggunaan *smartphone* dan melakukan transaksi keuangan secara digital. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh pengembangan *financial technology* yang jangkauannya masih terbatas terutama bagi masyarakat *unbankable* (Rusdianasari, 2018) dan kurangnya literasi akan keuangan digital.

Risiko kredit menjadi faktor berikutnya selain keuangan digital yang perlu diketahui dampaknya apakah baik atau buruk terhadap stabilitas bank. Risiko kredit mengalami peningkatan pada masa Pandemi COVID-19. Hal tersebut berdampak buruk dan dapat membuat stabilitas bank menurun karena dapat menurunkan pendapatan operasional. Selanjutnya, faktor lain yaitu *overhead cost* dapat berdampak baik atau buruk bagi stabilitas bank bergantung pada bagaimana kinerja perbankan dalam mengefisiensikan biaya overhead pada masa Pandemi COVID-19. Terakhir, *non-interest income* sebagai faktor selanjutnya juga memiliki dampak yang dapat baik atau buruk dengan menyesuaikan pada banyaknya produk dan

layanan yang diberikan oleh perbankan dan seberapa sering nasabah menggunakannya dalam melakukan transaksi keuangan. Pengaruh dari keuangan digital, risiko kredit, *overhead cost*, dan *non-interest income* pada stabilitas bank belum dapat dilihat dampaknya akan menaikkan atau menurunkan stabilitas bank terutama pada masa Pandemi COVID-19 saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan hasil dari penelitian terdahulu untuk membuktikan apakah keempat variabel tersebut memiliki pengaruh yang positif atau negatif terhadap stabilitas bank.

Berdasarkan penelitian Rusdianasari (2018), instrumen *financial technology* yang mendorong pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja stabilitas sistem keuangan. Akan tetapi, penelitian Ozili (2018) menghasilkan bahwa keuangan digital berpengaruh positif terhadap stabilitas bank. Hal tersebut dikarenakan dapat mengembangkan inklusi keuangan dan memiliki pembiayaan yang lebih rendah. Penelitian Ozili (2018) juga didukung oleh penelitian Banna dan Alam (2020) yang mengungkapkan bahwa implementasi dari keuangan digital pada inklusi keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap stabilitas perbankan dan sistem keuangan. Hal tersebut juga dapat mengurangi risiko ketidakpastian pada bank dan meningkatkan mobilitas keuangan negara. Hasil penelitian Risman *et. al* (2021) juga membuktikan bahwa keuangan digital berpengaruh positif terhadap stabilitas bank.

Hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang risiko kredit dan stabilitas bank juga ditemukan perbedaan. Penelitian Pinasti & Mustikawati (2018) menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh positif terhadap *Return on Assets* (ROA) dan ROA merupakan salah satu indikator untuk mengukur stabilitas bank.

Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian My (2020) yang menemukan bahwa risiko kredit memiliki pengaruh yang negatif terhadap stabilitas bank. Matey (2021) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa risiko kredit memiliki pengaruh yang negatif terhadap stabilitas bank karena nilainya yang berbanding terbalik.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai *overhead cost* atau biaya overhead dan stabilitas bank, ditemukan adanya perbedaan. Hasil penelitian Tan (2016) menunjukkan bahwa biaya *overhead* berpengaruh positif terhadap ROA. Penelitian Le & Ngo (2020) membuktikan bahwa biaya *overhead* berpengaruh negatif terhadap stabilitas bank yang diukur dengan ROA. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Daoud & Kammoun (2020) yang menemukan bahwa biaya *overhead* memiliki pengaruh yang negatif terhadap stabilitas bank. Hal tersebut disebabkan karena semakin besar keahlian bank dalam mengendalikan risikonya, maka bank akan didorong untuk semakin banyak mengambil risiko dengan penggunaan biaya *overhead*.

Penelitian Li *et. al* (2021) menemukan bahwa *non-interest income* berpengaruh positif terhadap ROA. Li *et. al* (2021) juga mengemukakan bahwa hal tersebut disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 yang membuat layanan transaksi keuangan perbankan menjadi lebih sering digunakan. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian My (2020) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *non-interest income* berpengaruh negatif terhadap stabilitas bank.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang inkonsisten sehingga dapat menyebabkan ambiguitas dalam hal pengambilan keputusan. Berdasarkan perbedaan hasil tersebut, penting sekali untuk melakukan penelitian kembali mengenai stabilitas bank dan perbedaan hasil penelitian menjadi salah satu motivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali.

Penelitian ini merupakan hasil modifikasi, dalam rangka pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh My (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan perhitungan variabel yang tidak diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu keuangan digital. Variabel dependen pada penelitian ini hanya stabilitas bank. Setelah itu, penelitian ini menggunakan *Non Performing Loan* (NPL) sebagai proksi dari risiko kredit serta hanya menjadikan *overhead cost* dan *non-interest income* sebagai variabel independen. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan objek sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan objek penelitian sebelumnya yaitu perbankan di Vietnam. Atas latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Keuangan Digital, Risiko Kredit, *Overhead Cost*, dan *Non-Interest Income* terhadap Stabilitas Bank”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat kekurangan pada penyebaran literasi keuangan digital bagi masyarakat sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak paham akan penggunaan *smartphone* dan transaksi keuangan digital.
2. Adanya keterbatasan *financial technology* untuk menjangkau masyarakat yang *unbankable*.
3. Adanya peningkatan risiko kredit bermasalah pada perbankan di tahun 2020.
4. Adanya *triple disruption* terutama *digital disruption* membuat biaya *overhead* pada perbankan menjadi meningkat.
5. Beberapa perbankan lebih mengandalkan pendapatan non bunga untuk menjaga stabilitasnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Melihat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas bank maka dalam dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar tetap berfokus pada topik yang diangkat. Pemfokusan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode laporan keuangan tahunan yaitu tahun 2016 sampai 2020.
2. Stabilitas bank yang dimaksud dalam penelitian ini diprosikan dengan *Z-score*.
3. Variabel yang dianggap mempengaruhi stabilitas bank dibatasi pada keuangan digital, risiko kredit, *overhead cost*, dan *non-interest income*.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Apakah keuangan digital berpengaruh terhadap stabilitas bank pada masa sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19?
2. Apakah risiko kredit berpengaruh terhadap stabilitas bank pada masa sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19?
3. Apakah *overhead cost* berpengaruh terhadap stabilitas bank pada masa sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19?
4. Apakah *non-interest income* berpengaruh terhadap stabilitas bank pada sebelum dan sesudah masa Pandemi COVID-19?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis pengaruh keuangan digital, risiko kredit, *overhead cost*, dan *non-interest income* terhadap stabilitas bank pada sebelum dan sesudah masa Pandemi COVID-19.
2. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari potensi keuangan digital, risiko kredit, *overhead cost*, dan *non-interest income* pada stabilitas perbankan di Indonesia pada sebelum dan sesudah masa Pandemi COVID-19 yang diukur menggunakan *Z-score* berdasarkan sampel bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. Penelitian ini bertujuan untuk melihat manfaat dari faktor – faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas perbankan berdasarkan keuangan digital, risiko kredit, *overhead cost*, dan *non-interest income*.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu terkait sektor keuangan, khususnya pada pembahasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas bank seperti keuangan digital, risiko kredit, *overhead cost*, dan *non-interest income*. Diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan wawasan dan gagasan yang baru untuk penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi hubungan variabel antara keuangan digital, risiko kredit, *overhead cost*, dan *non-interest income* dengan stabilitas bank, sehingga kontribusi dalam penelitian ini dapat membantu sektor perbankan dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta menjaga keseimbangan bisnisnya.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini terdapat tiga bab dengan sistematika penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian, hasil penelitian terdahulu yang dibahas dalam penelitian, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan objek penelitian, desain penelitian, metode pengambilan sampel, variabel dan operasional variabel, teknik pengolahan dan analisis data, dan teknik pengujian hipotesis.

BAB IV: ANALISIS DAN BAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum dari objek yang diteliti dan hasil penelitian serta interpretasi dari hasil analisis penelitian.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya, bab ini juga akan berisikan penjelasan tentang beberapa keterbatasan dalam penelitian ini.